

**Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik**

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 4, Nomor 1, Juni 2025

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>**Problematika Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kawasan Kota Bekasi****Bella Clara Roito<sup>1</sup>, Agnia Nazhiah<sup>2</sup>, Alifa Nasywa<sup>3</sup>,  
Muhammad Raid Arrasyid<sup>4</sup>**<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, IndonesiaEmail Konfirmasi: [bellaclra27@gmail.com](mailto:bellaclra27@gmail.com)**Abstrak**

Kondisi bangunan liar di kawasan perkotaan menjadi permasalahan yang kompleks dan dapat berdampak pada tata ruang yang tidak teratur, penurunan kualitas lingkungan, serta terganggunya fungsi ruang publik. Pemerintah telah mengatur berbagai sanksi administratif sebagai ketentuan hukum dalam menertibkan bangunan liar. Namun, pada implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menegakkan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan sanksi administratif dalam penertiban bangunan liar di kawasan perkotaan, dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh otoritas terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan studi kasus serta analisis terhadap peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun rangkaian aturan hukum telah tersedia, penerapan sanksi administrasi seringkali terhambat oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, tumpang tindih regulasi, keterbatasan sumber daya, serta konflik sosial yang terjadi karena banyak bangunan liar yang dibangun oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan tempat tinggal. Selain itu, perbuatan penyimpangan seperti lemahnya penegakan hukum juga dapat memperburuk efektivitas kebijakan penertiban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penguatan mekanisme penerapan sanksi administratif yang berdasarkan pada integrasi kebijakan, transparansi proses hukum, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, penertiban bangunan liar dapat berjalan secara adil, tertib, dan berkelanjutan demi menciptakan kawasan perkotaan yang layak huni dan tertata.

**Kata kunci: Hukum, Bangunan liar, Sanksi administratif****Pendahuluan**

Pertumbuhan pesat kawasan perkotaan di Indonesia, termasuk Kota Bekasi, telah memunculkan berbagai tantangan dalam penataan ruang dan pengelolaan lingkungan. Salah satu permasalahan yang banyak dijumpai adalah maraknya pembangunan bangunan liar yang bertentangan dengan rencana tata ruang dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Lubis et al., 2025). Bangunan-bangunan ini sering kali didirikan di atas lahan yang seharusnya difungsikan untuk prasarana umum, seperti bantaran sungai dan saluran air, yang menyebabkan terganggunya fungsi ekologis serta meningkatkan risiko bencana, seperti banjir.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam mengelola pemanfaatan ruang secara berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam undang-undang tersebut, diatur pula sanksi administratif bagi pelanggaran pemanfaatan ruang, yang mencakup peringatan secara tertulis, penghentian kegiatan secara sementara, pembongkaran bangunan, hingga denda administratif. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menegakkan ketertiban dalam pemanfaatan ruang dan melindungi kepentingan umum.

Namun, dalam penerapan sanksi administratif terhadap bangunan liar di kawasan perkotaan menghadapi berbagai hambatan. Hambatan ini mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam melakukan pengawasan dan penertiban. Hambatan yuridis meliputi tumpang tindih peraturan dan kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Sementara itu, hambatan sosial budaya berkaitan dengan resistensi masyarakat terhadap penertiban dan kurangnya kesadaran akan pentingnya penataan ruang.

Studi kasus di Kota Bekasi menunjukkan bahwa penertiban bangunan liar di kawasan bantaran sungai dan saluran air menghadapi tantangan yang kompleks. Meskipun pelaksanaan penertiban telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama instansi terkait, masih terdapat protes dari masyarakat yang terdampak, serta kendala dalam pelaksanaan penertiban yang optimal.

Penelitian ini dilakukan guna menelaah penerapan sanksi administratif terhadap bangunan liar di kawasan perkotaan, dengan fokus pada studi kasus bangunan liar di Kota Bekasi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan menelaah peraturan undang-undang yang berlaku, dan juga menelaah kendala yang menjadi penghambat dalam implementasinya. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan pemahaman terkait problematika penerapan sanksi administratif dalam penertiban bangunan liar di kawasan perkotaan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menekankan pada analisis terhadap teori hukum, konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini

memandang hukum sebagai sistem norma yang tersusun secara sistematis, yang terdiri atas prinsip, norma, aturan, kesepakatan, serta doktrin (Wijaya et al., 2025). Tujuan utama dari penelitian normatif ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami dasar-dasar hukum yang berkaitan, terutama mengenai penertiban bangunan liar dan sanksi administratif di wilayah perkotaan.

Jenis penelitian yang digunakan lebih spesifik merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan penerapan hukum positif dan peraturan yang berlaku dengan mengkaitkannya pada teori-teori hukum yang relevan. Penelitian ini tidak melakukan uji hipotesis, melainkan memaparkan dan menganalisis data hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh kesimpulan umum. Fokus utama kajian terletak pada bagaimana penertiban bangunan liar di kawasan perkotaan diatur dan dilaksanakan dalam sistem hukum yang berlaku.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder, seperti buku, dokumen, laporan, serta peraturan perundang-undangan. Data hukum yang digunakan dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, undang-undang, dan peraturan pemerintah yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur dan pendapat ahli, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Ketentuan Hukum tentang Bangunan Liar dan Sanksi Administratif**

Menurut pandangan Soetandyo Wigjosoebroto (1986), bangunan liar merujuk pada struktur bangunan yang didirikan tanpa melalui prosedur legal atau tanpa memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), atau bahkan dibangun di atas lahan yang bukan milik pribadi. Situasi semacam ini umumnya muncul akibat pertambahan jumlah penduduk yang pesat, sehingga ruang untuk pemukiman menjadi semakin terbatas. Sehingga terdapat sebagian masyarakat memilih membangun tempat tinggal secara sembarangan tanpa izin resmi dan di lokasi yang tidak sesuai ketentuan. Bangunan liar sendiri dapat dikategorikan ke dalam dua jenis. Pertama, pemanfaatan gedung lama yang sudah lama ditinggalkan. Kedua, pembangunan di atas tanah kosong tanpa status kepemilikan yang jelas, umumnya menggunakan material yang tidak permanen. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pembangunan seperti ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan administratif yang mengatur tata kelola ruang dan lingkungan. Pelanggaran tersebut dapat memicu dikenakannya sanksi administratif, yang bertujuan untuk memulihkan kembali kondisi tata ruang agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri tanpa memperoleh izin resmi termasuk tindakan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia. Hal ini bisa memicu beragam persoalan hukum, baik untuk orang yang membangun ataupun pemilik tanah yang sah (Kairupan, 2018). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwa “Setiap pembangunan harus mendapat izin dari pihak yang berwenang” sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2. Jika pembangunan dilakukan tanpa izin tersebut, maka hal itu bisa dianggap sebagai penyerobotan tanah berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah dan properti. Aturan tentang izin mendirikan bangunan dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Ketentuan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan diatur dalam Pasal 14, diantaranya adalah:

- (1) *“Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung.*
- (2) *Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung.*
- (3) *Pemerintah daerah wajib memberikan surat keterangan rencana kabupaten/kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung.*
- (4) *Surat keterangan rencana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:*
  - a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;*
  - b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;*
  - c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;*
  - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;*
  - e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum yang diizinkan;*
  - f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum yang diizinkan;*
  - g. Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimum yang diwajibkan;*
  - h. Koefisien Tapak Basemen (KTB) maksimum yang diizinkan; dan*
  - i. jaringan utilitas kota.*
- (5) *Dalam surat keterangan rencana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.*
- (6) *Keterangan rencana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung.”*

Selain itu, terdapat juga aturan lain yang penting untuk diperhatikan oleh masyarakat terkait pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Ketentuan

tambahan tersebut diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 15, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- (1) *"Setiap orang dalam mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib melengkapi dengan:*
  - a. *tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;*
  - b. *data pemilik bangunan gedung;*
  - c. *rencana teknis bangunan gedung; dan*
  - d. *hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.*
- (2) *Untuk proses pemberian perizinan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gedung dan dengan mempertimbangkan pendapat publik.*
- (3) *Permohonan izin mendirikan bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis disetujui dan disahkan oleh bupati/walikota, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur, untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung.*
- (4) *Izin mendirikan bangunan gedung merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum kabupaten/kota."*

Setiap aturan hukum yang berlaku tentu wajib dipatuhi karena hukum memiliki sifat yang mengikat dan mengatur perilaku setiap orang dalam masyarakat. Apabila dilanggar, pihak yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Menurut Utrecht (1992), sanksi adalah hasil suatu tindakan atau reaksi pihak lain, baik itu manusia maupun pranata sosial atas suatu tindakan manusia. Dalam buku *Hukum Administrasi Negara Kontemporer* dijelaskan bahwa, *"Sanksi dalam hukum administrasi negara merupakan sarana hukum publik yang dapat digunakan pemerintah dalam menanggapi ketidak patuhan terhadap standar hukum administrasi negara."* Beberapa aturan dalam undang-undang menjelaskan bahwa hakim berwenang menjatuhkan sanksi administratif. Dalam prosedur penegakan hukum administrasi negara dapat dilakukan langsung oleh pejabat atau badan pemerintahan tanpa bantuan dari badan lain, keputusan penjatuhan sanksi harus tetap dianggap sah sampai dibatalkan atau ditunda oleh pejabat atau hakim. Dan norma dalam hukum administrasi dibuat untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintah (Aditya et al., 2023).

Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, disebutkan bahwa *"Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan bagi pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran administratif."* Secara umum, sanksi administratif diberikan sebagai respons terhadap pelanggaran atas ketentuan hukum publik oleh warga negara tanpa perlu melalui putusan pengadilan. Dalam Hukum Administrasi Negara di Indonesia, terdapat

berbagai jenis sanksi administratif, seperti teguran secara lisan atau tertulis, surat peringatan, atau surat paksa, uang paksa, paksaan pemerintah (seperti penutupan tempat usaha/kegiatan, penghentian kegiatan, pembongkaran/penutupan suatu bangunan/fasilitas, penyitaan aset, dan lain sebagainya), ganti rugi administratif, denda dan pemotongan pembayaran uang, penurunan/penundaan kenaikan/pembebasan dari jabatan atau pangkat, pemberhentian dari jabatan (pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap), dan pencabutan keputusan yang memberi keuntungan (pencabutan izin).

Sanksi administratif terhadap pembangunan liar dapat berupa:

1. Peringatan atau Teguran Secara Tertulis

Langkah pertama yang biasanya diberikan adalah teguran tertulis kepada pelaku pembangunan liar. Tujuannya adalah memberi peringatan agar kegiatan segera dihentikan dan tidak dilanjutkan sebelum ada izin resmi. Teguran ini merupakan bentuk upaya pencegahan sebelum dikenakan sanksi yang lebih berat.

2. Pembatasan atau Penghentian Kegiatan Pembangunan

Apabila pelanggaran tetap berlangsung, maka pemerintah berwenang untuk membatasi atau menghentikan kegiatan pembangunan, baik untuk sementara waktu maupun secara permanen. Tindakan ini dilakukan untuk memberikan waktu kepada pelaku agar mengurus izin yang dibutuhkan.

3. Penyegehan dan Penutupan Lokasi

Dalam kasus tertentu, lokasi pembangunan liar dapat disegel guna menghentikan aktivitas yang tidak sah secara langsung. Penutupan juga dilakukan agar kawasan tersebut tidak kembali disalahgunakan.

4. Pembongkaran Bangunan

Apabila pembangunan liar terus dilakukan dan dianggap merusak lingkungan atau bertentangan dengan rencana tata ruang, pemerintah bisa mengambil langkah pembongkaran bangunan. Biasanya, pembongkaran dilakukan sesudah adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap.

5. Pengenaan Denda Administratif

Pelaku pembangunan liar juga dapat dikenakan denda administratif sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, misalnya yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Besar kecilnya denda ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan dampaknya.

6. Penghentian Pelayanan Publik dan Pencabutan Izin

Dalam kasus pelanggaran yang cukup berat, pemerintah dapat menghentikan layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan tersebut. Selain itu, izin usaha atau izin pembangunan yang telah diberikan juga dapat dicabut.

7. Paksaan Pemerintah

Jika sanksi administratif yang telah diberikan tidak dipatuhi, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan paksaan, seperti pembongkaran paksa serta pemulihan lingkungan apabila pembangunan liar menimbulkan kerusakan lingkungan.

#### 8. Sanksi Pidana Jika Mengabaikan Sanksi Administratif

Jika pelaku tidak melaksanakan sanksi administratif yang telah ditetapkan, maka bisa dijerat dengan sanksi pidana berupa denda atau kurungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Penegakan hukum terhadap pelanggaran semacam ini dapat mencakup jalur administratif, perdata, dan pidana secara bersamaan.

### **B. Problematika Penerapan Sanksi Administratif**

Penerapan sanksi administratif terhadap bangunan liar di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang membuat penegakan hukum belum berjalan maksimal. Salah satu kendala utama adalah kebijakan yang tidak konsisten serta kurangnya integritas dari sebagian pejabat daerah dalam menegakkan aturan yang menyebabkan penegakan sanksi menjadi tidak maksimal. Selain itu, terbatasnya anggaran dan kurangnya tenaga ahli di bidang penataan ruang dan lingkungan juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi sanksi tersebut.

Permasalahan lain terletak pada ketidakjelasan dan ketidaksinkronan regulasi, khususnya terkait penerapan sanksi administratif berupa penyitaan barang atau alat. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengenai penyitaan sebagai bentuk sanksi administratif masih menuai kebingungan, karena dalam hukum pidana maupun perdata, penyitaan bukan termasuk jenis sanksi. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Tindakan hukum terhadap bangunan liar sering kali hanya berakhir pada pembongkaran tanpa disertai pemberian sanksi tambahan seperti denda administratif yang dapat menimbulkan efek jera. Aspek sosial juga menjadi tantangan tersendiri, banyak bangunan liar yang dibangun oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan tempat tinggal. Upaya penertiban dalam kondisi seperti ini dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial. Kurangnya koordinasi antarinstansi terkait juga memperlambat proses penertiban dan membuat pelaksanaannya tidak menyeluruh.

Secara keseluruhan, problematika dalam penerapan sanksi administratif terhadap bangunan liar mencakup lemahnya kebijakan dan integritas pejabat, keterbatasan sumber daya, ketidakjelasan regulasi, minimnya sanksi yang efektif menimbulkan efek jera, serta persoalan sosial dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, dibutuhkan perbaikan regulasi, penguatan kapasitas aparatur

penegak hukum, serta pendekatan yang lebih menyeluruh dan terkoordinasi agar permasalahan ini dapat diatasi secara efektif.

### **C. Urgensi Penanganan Problematika**

Pembangunan liar sering kali terjadi akibat tingginya urbanisasi, kebutuhan lahan yang terus meningkat, serta lemahnya penegakkan hukum. Urgensi penanganan terhadap problematika terhadap pembangunan liar sangat penting karena dampaknya yang luas, seperti dalam tata ruang, keadilan sosial, dan kualitas hidup masyarakat (Dee et al., 2025). Dampak dari pembangunan liar dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, meningkatkan risiko bencana, ketidaknyamanan dan ketidakamanan. Maka dari itu harus dilakukan upaya penanganan terhadap bangunan liar serta penerapan sanksi administratif terhadap pembangunan liar tersebut. Penegakkan sanksi administratif terhadap pembangunan liar merupakan bagian esensial dari tata kelola kota yang baik. Sanksi bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi sebagai alat pengendali dan pendorong kepatuhan terhadap hukum yang bertujuan menciptakan keteraturan, keberlanjutan, dan keadilan dalam pembangunan kota.

Dalam konteks tersebut pentingnya penegakkan sanksi administrasi yang bukan hanya bergantung oleh aspek hukum semata, melainkan pada fungsi strategisnya dalam menjamin kualitas hidup warga serta keberlanjutan pembangunan perkotaan. Untuk memahami urgensi dari penanganan problematika secara menyeluruh, setidaknya terdapat tiga alasan utama yang mendasari mengapa penegakkan sanksi administratif perlu ditegakkan:

#### **1. Menjamin Kelestarian Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat**

Pembangunan liar sering kali mengabaikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Bangunan liar umumnya didirikan tanpa memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak melalui prosedur perizinan resmi seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini mengakibatkan ketidakteraturan dalam struktur kota, penurunan fungsi ekologis, dan meningkatnya risiko bencana seperti banjir dan longsor yang berimbas pada kesehatan dan keselamatan masyarakat. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 sampai dengan 79. Sanksi tersebut dapat diberikan dalam bentuk teguran tertulis, penghentian sementara seluruh kegiatan pembangunan, pencabutan izin lingkungan serta perintah untuk melakukan pemulihan lingkungan. Tidak hanya itu, terdapat juga sanksi berupa denda yang dapat dikenakan apabila pelanggaran tetap dilakukan dan tidak segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dengan adanya sanksi administratif tersebut, pelaku pembangunan liar yang merusak lingkungan tidak hanya menghentikan kegiatan, tetapi turut bertanggung jawab memulihkan ekosistem yang telah rusak.

## 2. Menjamin Ketertiban Tata Ruang Kota

Ketertiban tata ruang kota adalah fondasi bagi pembangunan kota yang terstruktur dan berkelanjutan. Ketika pembangunan dilakukan secara liar atau tanpa izin, tidak memperhatikan zonasi atau bahkan melanggar fungsi ruang, maka akan terjadi kekacauan tata ruang, yang dapat mengganggu mobilitas, fungsi sosial dan nilai ekologis ruang tersebut. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 61 dan Pasal 62.

*Pasal 61:*

- a. *“Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan*
- b. *Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang*
- c. *Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan*
- d. *Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.”*

*Pasal 62:*

*“Memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengenakan sanksi administratif kepada pelanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 yang meliputi peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pembongkaran bangunan, dan pencabutan izin.”*

## 3. Menegakkan Prinsip Keadilan Sosial

Dalam pembangunan perkotaan, (Fainstein S. S., 2019) mengusulkan bahwa “Konsep kota yang adil merupakan model pembangunan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan keberlanjutan lingkungan.” Pembangunan kota yang adil (*equitable urban development*) adalah proses pembangunan yang memastikan bahwa manfaat dan beban pembangunan kota, seperti akses pada fasilitas, layanan, dan kesempatan, terdistribusi secara adil dan setara di antara semua warga, termasuk kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan. Ini berarti menciptakan kota yang inklusif, yaitu kota di mana setiap orang mendapatkan peluang yang seimbang untuk mewujudkan kemampuan dan mengembangkan potensi diri mereka serta memperoleh kehidupan yang layak.

Pembangunan kota yang adil bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang bagaimana hak setiap warga atas ruang dipenuhi secara setara. Pembangunan liar kerap dilakukan oleh pemilik modal besar yang memiliki akses terhadap kekuasaan, sementara warga kecil harus tunduk pada aturan yang sama. Ketimpangan ini memicu ketidakadilan sosial apabila tidak dikoreksi dengan

penegakan hukum yang tegas. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.*" Selain itu, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mewajibkan semua pihak untuk menaati rencana tata ruang, tanpa pengecualian.

Penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata ruang merupakan wujud nyata dari keadilan distributif, di mana tidak ada pihak yang boleh diistimewakan atau dikecualikan dari aturan yang berlaku.

#### **D. Mekanisme dan Hambatan Penerapan Sanksi**

Penegakan sanksi administratif terhadap pembangunan liar merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam menegakkan hukum tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat teknis, yuridis, maupun sosial budaya.

##### **1. Mekanisme Pelaksanaan Penertiban**

Mekanisme pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran tata ruang pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang dalam pasal 63 menyatakan bahwa, "*Setiap pelanggaran terhadap rencana tata ruang dapat dikenai sanksi administratif berupa:*

- a) *peringatan tertulis*
- b) *penghentian sementara kegiatan*
- c) *penghentian sementara pelayanan umum*
- d) *penutupan lokasi*
- e) *pencabutan izin*
- f) *pembatalan izin*
- g) *pembongkaran bangunan*
- h) *pemulihan fungsi ruang dan / atau*
- i) *denda administratif.*"

Langkah-langkah operasional yang umum diterapkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan sanksi tersebut meliputi:

- a. Inventarisasi dan verifikasi pelanggaran, merupakan proses untuk mengidentifikasi dan memverifikasi pelanggaran yang terjadi melalui pengawasan langsung atau aduan masyarakat, otoritas berwenang melakukan identifikasi terkait kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- b. Pemberian teguran tertulis, pelaku diberikan teguran administratif agar menghentikan kegiatan pembangunan yang melanggar dan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan. Pemerintah daerah biasanya memberikan

teguran tertulis, biasanya 1-3 kali. Pelaku akan diberi waktu untuk mengurus izin atau menghentikan pembangunan.

- c. Penjatuhan sanksi administratif. Apabila pelaku tidak mematuhi peringatan, maka pemerintah berwenang untuk menetapkan sanksi lanjutan seperti penghentian kegiatan pembangunan, pembekuan atau pencabutan izin, perintah pembongkaran bangunan, serta denda administratif.
- d. Pembongkaran paksa, apabila pemilik tidak membongkar dalam batas waktu yang ditentukan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembongkaran paksa dan seluruh beban biaya untuk pembongkaran dapat dibebankan kepada pemilik bangunan.
- e. Pemulihan tata ruang, dilakukan setelah pembongkaran, dalam rangka mengembalikan fungsi dan memanfaatkan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam Pasal 76, mengatur bahwa:

- (1) *“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.*
- (2) *Sanksi administratif terdiri atas:*
  - a. *teguran tertulis;*
  - b. *paksaan pemerintah;*
  - c. *pembekuan izin lingkungan; atau*
  - d. *pencabutan izin lingkungan.”*

Selain penegakan sanksi administratif, dalam konteks penertiban bangunan liar juga dapat diterapkan mekanisme hukum lainnya, yaitu melalui jalur pidana dan perdata. kedua pendekatan ini menjadi pelengkap dalam rangka penegakan hukum secara menyeluruh, khususnya apabila pelanggaran yang terjadi tidak hanya berdimensi administratif semata, tetapi juga menyangkut unsur melawan hukum, merugikan pihak lain, bahkan mengancam kepentingan umum.

## 2. Kendala dalam Penerapan Sanksi

Meskipun kerangka hukum telah tersedia secara komprehensif, implementasi di tingkat lokal masih menghadapi sejumlah hambatan:

### a. Hambatan teknis

Hambatan teknis dalam penerapan sanksi administrasi pada penertiban bangunan liar bisa beragam, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (personil satpol PP), sarana prasarana, dan infrastruktur pengawasan menjadi kendala utama dalam mendeteksi dan menindak pembangunan liar. Keterbatasan ini menghambat deteksi dan penindakan bangunan liar. Kurangnya basis data terintegrasi antara perizinan dan pengawasan di lapangan

dapat mempersulit proses validasi anggaran, sehingga berdampak pada penegakan sanksi administratif.

b. Hambatan yuridis

Hambatan yuridis dalam penerapan sanksi administratif dalam penertiban bangunan liar adalah kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan, adanya perlawanan dari masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Selain itu terjadi tumpang tindih regulasi, seperti tumpang tindih antara rencana tata ruang daerah dan izin sektoral dari kementerian teknis.

c. Hambatan sosial budaya

Hambatan sosial budaya dalam penerapan sanksi administratif pada penertiban bangunan liar meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, perlawanan, dan kurangnya sosialisasi aturan. Penertiban bangunan liar kerap kali mendapat resistensi dari masyarakat, terutama apabila menyangkut pemungkiman informal atau masyarakat berpenghasilan rendah. Rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya keterlibatan publik dalam proses perencanaan ruang turut menjadi faktor penyebab konflik horizontal dan ketegangan antara masyarakat dan pemerintah.

## E. Peran Pemerintah dan Masyarakat

Penertiban terhadap pembangunan liar yang melanggar ketentuan tata ruang membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, terutama pemerintah dan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif hanya dapat terwujud apabila pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan sekaligus objek dalam proses penataan ruang.

a. Peran Pemerintah

Peran pemerintah memiliki peran penting dalam menegakkan ketertiban pemanfaatan ruang, terutama dalam menangani pembangunan liar yang bertentangan dengan rencana tata ruang kota. Hal ini bukan hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga perumusan kebijakan, pengawasan pelaksanaan rencana tata ruang kota, serta penindakan terhadap pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum.

Secara yuridis, dasar kewenangan pemerintah dijelaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang menyatakan bahwa "*Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menjamin terlaksananya penataan ruang, termasuk melalui pemberian sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang.*" Sanksi yang dimaksud dapat berupa sanksi administratif, pidana, atau bentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Implementasi nyata peran pemerintah dapat dilihat pada kasus

penanganan pembangunan liar di kota bekasi. Dalam hal ini, pemerintah Kota Bekasi melalui satuan polisi pamong praja (SATPOL PP), dinas tata ruang, dan instansi teknis lainnya bertanggung jawab melakukan penertiban bangunan tanpa izin, terutama yang berdiri di atas lahan terlarang seperti bantaran sungai dan saluran air. Penertiban ini diawali dengan mekanisme bertahap berupa penyampaian surat peringatan (SP1, SP2, SP3), yang bertujuan memberikan kesempatan bagi warga untuk membongkar sendiri bangunannya. Setelah penertiban dilakukan, pemerintah melanjutkan dengan penataan ulang kawasan, seperti mengembalikan fungsi lahan untuk saluran air dan ruang terbuka hijau, serta memperbaiki infrastruktur kawasan terdampak. Hal ini sejalan dengan tujuan utama penertiban yaitu mengurangi risiko bencana seperti banjir, dan menciptakan lingkungan yang tertib, sehat, dan aman.

#### b. Peran Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang merupakan komponen penting yang turut menentukan keberhasilan penegakan tata kota dan pengendalian pembangunan liar. Keterlibatan ini tidak hanya bersifat pasif sebagai penerima dampak, tetapi juga aktif dalam bentuk pengawasan sosial, pelaporan pelanggaran, serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah. masyarakat memiliki peran penting, seperti:

- a. Masyarakat berperan sebagai pengawas sosial (*social control*) dengan melaporkan pembangunan yang tidak sesuai aturan.
- b. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, termasuk mengusulkan kebutuhan ruang terbuka dan mengawasi pemanfaatan lahan.
- c. Masyarakat tidak melakukan pembangunan ilegal.
- d. Melakukan pendidikan dan sosialisasi ke sesama warga dengan menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya pembangunan yang sesuai dengan aturan.
- e. Masyarakat dapat melibatkan diri dalam mendorong keterbukaan informasi dan keadilan dalam proses penertiban bangunan liar.

Sebagai penguatan dari peran tersebut, penting untuk merujuk pada dasar hukum yang secara eksplisit mengatur hak-hak masyarakat dalam penataan ruang. Hal ini tercantum dalam Pasal 65 undang-undang nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk:

1. Mengetahui rencana tata ruang
2. Menikmati ruang yang tertib, aman dan nyaman
3. Memperoleh ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan penataan ruang yang tidak sesuai
4. Mengajukan keberatan terhadap rencana tata ruang yang tidak sesuai dengan kepentingan umum

#### 5. Mengajukan gugatan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

Lebih lanjut, masyarakat juga memiliki kewajiban moral untuk menjaga pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Namun, jika melihat kasus nyata yang terjadi, peran masyarakat dapat dikatakan berjalan dengan baik walaupun masih ada masyarakat yang tidak mengambil peran dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

### F. Studi Kasus Bangunan Liar di Kota Bekasi

Pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Bekasi melaksanakan kegiatan pembongkaran Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bangunan liar (BANGLI) di sepanjang bantaran sungai di Rawalumbu, Kota Bekasi. Sebanyak 348 lapak pedagang kaki lima dan bangunan liar mulai dari jembatan Nol sampai dengan jembatan Sembilan ditertibkan. Tidak hanya itu bangunan-bangunan semi permanen juga dibongkar. Pembongkaran dilakukan bersama dengan TNI/POLRI dan jajaran Kecamatan Rawalumbu. Penertiban dilakukan dengan menggunakan cara manual dan dibantu alat berat. Ratusan bangunan liar di sepanjang kawasan ini dinilai tidak memiliki izin serta melanggar aturan pendirian bangunan di bibir kali. Pembongkaran sempat mendapatkan protes dari pedagang yang merasa tidak mendapatkan surat pemberitahuan akan adanya penertiban. Hal tersebut karena banyak perabot dagangan miliknya yang belum sempat dievakuasi. Pedagang ini pun sempat marah kepada petugas, namun akhirnya pasrah.

Menurut Kasat Pol PP Kartto, pembongkaran sudah sesuai aturan dan semua sudah diberikan surat edaran. Alasan kita melakukan pembongkaran karena ini area daerah aliran Sungai (DAS). Kemudian nanti daerah ini akan ditata ulang dan hari ini kita melakukan penertiban termasuk kios-kios yang memang diperjual belikan oleh oknum yang bertanggung jawab.

Sebelumnya pemerintah kota Bekasi sudah melakukan penertiban bangunan liar di wilayah Pekayon Jaya Bekasi Selatan secara paksa, Rabu, 30 April 2025. Pelaksanaan penertiban tersebut merujuk pada Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 600.3.3.1/209/BA/Distaru, tertanggal 22 April 2025, yang memuat perihal penertiban bangunan liar di wilayah Jatibening Baru dan Pekayon Jaya. Bangunan-bangunan yang ditertibkan merupakan struktur semi permanen yang didirikan di atas saluran air serta di atas lahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Sebelum tindakan penertiban secara paksa dilakukan, Dinas Tata Ruang bersama Camat Bekasi Selatan telah lebih dahulu memberikan imbauan sejak jauh hari kepada para penghuni untuk mengosongkan area tersebut. Imbauan disampaikan melalui Surat Peringatan 1, 2, dan 3. Namun, peringatan tersebut tidak diindahkan oleh para pengguna lahan. Akhirnya, Pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah tegas dengan melakukan penertiban secara paksa. Camat Bekasi Selatan, Karya Sukmajaya,

menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini telah melalui sejumlah tahapan imbauan kepada pihak terkait, namun tetap tidak mendapat respons.

Kegiatan ini telah melalui berbagai tahapan, sp1, sp2, dan sp3 hingga akhirnya kami dari unsur FORKOPIMCAM Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, yaitu forum untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, bekerjasama dalam melakukan penertiban dengan pendekatan persuasif. Penertiban itu melibatkan berbagai instansi, antara lain Dinas Tata Ruang, Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Pekayon Jaya, Satpol PP, Dinas LH, Dinas Perhubungan, DBMSDA, Dinas PU, TNI, dan Polri.

Keberadaan bangunan liar di bantaran kali dan saluran air telah menyebabkan penumpukan sampah dan menghambat aliran air, yang berpotensi menyebabkan banjir. Selain itu, aktivitas pedagang di bangunan liar seringkali menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu kenyamanan warga.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa penertiban ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi warga Bekasi. Ia juga mengimbau warga untuk tidak mendirikan bangunan di bantaran kali dan mendukung upaya penataan kota demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

Dengan demikian Penertiban bangunan liar di Kecamatan Rawalumbu merupakan langkah penting dalam penataan kota dan peningkatan kualitas lingkungan. Dengan melibatkan berbagai instansi dan melalui proses yang sesuai dengan peraturan, diharapkan upaya ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warga Bekasi.

## **Kesimpulan**

Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembangunan liar di kawasan perkotaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bertujuan untuk menegakkan ketertiban, melindungi lingkungan, dan menjamin keadilan sosial. Namun, pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti keterbatasan teknis, rendahnya kepatuhan hukum, serta tantangan sosial budaya yang menghambat efektivitas penertiban. Pemerintah berperan penting tidak hanya dalam aspek administratif dan hukum, tetapi juga dalam perumusan kebijakan serta pengawasan tata ruang, dengan dukungan kolaboratif dari Forkopimcam yang mengedepankan pendekatan persuasif. Partisipasi masyarakat sebagai pengawas sosial juga menjadi elemen krusial dalam mewujudkan penataan ruang yang tertib. Dengan sinergi antar pihak dan kepatuhan pada regulasi, penertiban bangunan liar di Kecamatan Rawalumbu diharapkan mampu menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertib, aman, dan nyaman.

**Daftar Pustaka**

- Aditya, Z. F., Bimasakti, M. A., & Erliyana, A. (2023). *Hukum Administrasi Negara Kontemporer Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia* (Y. Hayati, Ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Akbar. (2025, April 30). *Pemerintah Kota Bekasi Tertibkan Bangunan Liar Di Wilayah Pekayon Jaya Bekasi Selatan*. rawalumbu.bekasikota.go.id. [https://kec-rawalumbu.bekasikota.go.id/User/berita\\_detail/7358](https://kec-rawalumbu.bekasikota.go.id/User/berita_detail/7358) (diakses pada tanggal 20 Mei 2025)
- Alamsyah, M. (2024). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi [Universitas Islam 45 Bekasi]*. <http://repository.unismabekasi.ac.id/id/eprint/5514>
- Amiq, B. (2013). *Hukum Lingkungan Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Laksbang Mediatama.
- Ancong, S. (2025). Dampak Hukum Mendirikan Bangunan Tanpa Izin Diatas Tanah Hak Milik Orang. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 2(1), 112-119. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i1.111>
- Auli, R. (2023, September 4). *Pengertian PBG dan Sanksi Jika Bangunan Tak Memilikinya*. Hukumonline.com; <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-pbg-dan-sanksi-jika-bangunan-tak-memilikinya-lt50a86f56c173c/> (diakses pada tanggal 20 Mei 2025)
- Azizah, D. N. (2017). Pelaksanaan Sanksi Administratif terhadap Bangunan Tanpa Izin di Bantaran Sungai Brantas Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan (Studi Kantor SATPOL PP Kota Kediri). *Brawijaya Law Student Journal*.
- Bagja, M. (2025, May 21). *Penertiban PKL di Rawalumbu Kota Bekasi Dibongkar*. Pikiran Rakyat Media Network. <https://bekasi.pikiran-rakyat.com/lokal-bekasi/pr-129348920/penertiban-pkl-di-rawalumbu-kota-bekasi-dibongkar> (diakses pada tanggal 20 Mei 2025)
- Bisot. (2017, July 26). *Bangunan Liar di Lahan Perumnas Kota Bekasi Dirubuhkan*. Atmago.Com. [https://www.atmago.com/berita-warga/bangunan-liar-di-lahan-perumnas-kota-bekasi-dirubuhkan\\_0160d201-0e56-4add-a8d6-6e85ec23ec97](https://www.atmago.com/berita-warga/bangunan-liar-di-lahan-perumnas-kota-bekasi-dirubuhkan_0160d201-0e56-4add-a8d6-6e85ec23ec97) (diakses pada tanggal 20 Mei 2025)
-

- Dee, M. La, Efendi, S., Harahap, E. H., & Amrullah, M. S. (2025). *Dinamika Hukum Pidana Dalam Konteks Keadilan*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Dewi, N. P. E. W., & Wita, I. N. (2019). Pengenaan Sanksi dalam Penataan Ruang di Indonesia. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(4), 1-15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/49733/29545>
- Efendi, A. (2018). *Hukum Pengelolaan Lingkungan* (B. Sarwiji, Ed.; 1st ed.). Indeks .
- Fainstein, S. S. (2019). *The just city*. Cornell University Press
- Harahap, H. S., Vitayala, A., Hubeis, S., Saleh, A., & Matindas, K. (2021). Bentuk Media Komunikasi Perempuan Lurah dalam Mensosialisasikan Penertiban Bangunan Liar untuk Menciptakan Keamanan Lingkungan Kota Bekasi (Form of Communication Media of Women Headman in Socializing The Wildlife Building to Create The Security Of The City Environment Bekasi). *Jurnal Keamanan Nasional*, 7(2), 254-269.
- I Gede Andhika Kusuma Darsana, I Ketut Kasta Arya Wijaya, & Luh Putu Suryani. (2021). Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 62-67. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2796.62-67>
- Junaedi, Roekminiati, S., & Sunarya, A. (2024). Efektivitas Penanganan Ketertiban Bangunan Liar (Studi Pelebaran Jalan Raya Manyar Kabupaten Gresik). *Jurnal Mahasiswa Soetomo Administrasi Publik*, 2(3), 731-744. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/9514>
- Kairupan, M. C. (2018). Penegakan Hukum terhadap Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. *Lex Et Societatis*, 6(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i5.20364>
- Kuswanto, H., & Nugroho, S. S. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan di Kawasan Daerah Aliran Sungai (Das)(Studi Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Jawa Timur). *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 50-58.
- Lubis, J., Hidayat, E. F., Efendi, S., Rasiwan, H. I., Ishaq, F. M., Trisista, R. G. M., Minabari, A., Kartono, F., Nggeboe, & Wibowo, D. E. (2025). *Pengantar Hukum Pidana*. Akasa Law Center.
- Lukito, I. A., & Boediningsih, W. (2021). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. *Journal Transformation of Mandalika*, 2(9), 293-299.

- Munawaroh, N. (2023, May). *Sanksi Jika Melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-jika-melanggar-rencana-tata-ruang-wilayah-lt58058fd9e0ccc/> (diakses pada tanggal 20 Mei 2025)
- Nafi' Bs, S. (2024). Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(4), 10099–10113. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Pandiangan, A., Kadir, A., & Lubis, Y. A. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAPP)*, 2(1), 12–17. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i1.768>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasal 14-15
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pasal 1 Angka 5
- Putra, B. E., Haskar, E., & Arman, Z. (2024). Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Bangunan Liar di Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan di Kota Payakumbuh. *EScience Humanity Journal*, 4(2), 467–476.
- Raharja, I. F., & Dewi, R. (2013). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 15, 31–40. <https://media.neliti.com/media/publications/43468-ID-penegakan-hukum-sanksi-administrasi-terhadap-pelanggaran-perizinan.pdf>
- Rahayu, Y. S., Hasimi, S. N., & Zulkarnain, I. (2022). Penegakan Sanksi Dalam Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Di Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 3(1), 40–55.
- Rozal, E. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci (Studi Kasus di SATPOL PP dan DAMKAR Kabupaten Kerinci). *JAN Maha*, 4, 386–396.
- Sabardi, L. (2014). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1), 67–79.
-

- Salsabila, C., Eviany, E., Danial, L., & Batubara, Y. (2022). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang. *Jurnal Tatapamong*, 4(2), 88-101. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2515>
- SARI, D. K. (2017). Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Bangunan Gedung Milik PT. Sipoa Group di Kabupaten Sidoarjo. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v4i3.22279>
- Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 600.3.3.1/209/BA/Distaru
- Syapriillah, A. (2016). *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. Deepublish.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 61-63
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 76-79
- Utrecht. (1992). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Penerbit Ichtiar.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Yasmin, A. F. (2025, May 26). *Penertiban Bangunan Liar Samping Unisma Bekasi Ditunda hingga 31 Mei 2025*. gobekasi.id. <https://gobekasi.id/2025/05/26/penertiban-bangunan-liar-samping-unisma-bekasi-ditunda-hingga-31-mei-2025/> (diakses pada tanggal 20 Mei 2025)
- Yonnawati. (2022). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan. *Jurnal Hukum Malahayati*, 3(1), 89-100. <https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jhm.v3i1.7132>